

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA PUTUSAN NOMOR 1922 K/PID.SUS/2016

Fahrur Rozi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rozifahrur4646@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdmade_swardhana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan studi ini bertujuan untuk menganalisis isu perdagangan orang (human trafficking). Pada penulisan studi ini menggunakan metode yang bersifat normatif, melalui beberapa pendekatan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah suatu tindak pidana yang dianggap menjadi tindakan terburuk dari adanya tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak dan juga telah melanggar hak asasi manusia. Sebagai data analisis dapat disimak pada Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016, bahwa terdapat modus hubungan perkawinan yang disertai perjanjian dengan isi bahwa apabila korban tidak puas atas perkawinan dan membatalkan perkawinan tersebut, maka korban harus memberikan kompensasi kepada pihak suami berupa pengembalian uang sejumlah Rp. 60.000.000. Pada amar putusan ditegaskan bahwa unsur titik beratnya bukan dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan warga negara asing, akan tetapi adanya nilai kesepakatan bersyarat tersebut yang merupakan bentuk eksploitasi terhadap wanita dengan cara dikawinkan dengan persyaratan yang memberatkan korban.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perkawinan, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

The writing of this study aims to analyze the issue of human trafficking. In writing this study using a normative method, through several approaches, with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that trafficking in persons is a crime which is considered to be the worst act of violence against women and children and has also violated human rights. As analysis data can be seen in Decision Number 1922 K/Pid.Sus/2016, that there is a mode of marital relations which is accompanied by an agreement with the content that if the victim is dissatisfied with the marriage and cancels the marriage, then the victim must provide compensation to the husband in the form of a refund an amount of Rp. 60,000,000. In the verdict, it was emphasized that the element of emphasis was not on the implementation of marriages with foreign nationals, but on the conditional value of the agreement which was a form of exploitation of women by means of marriage with conditions that were burdensome to the victim.

Keywords: Criminal Act, Marriage, Human Trafficking.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan suatu jenis tindak pidana dengan berbagai macam modus-modus oleh pelaku terhadap korban. Dengan semakin maraknya kasus ini baik di Indonesia sendiri maupun lintas Negara menjadikan kasus yang perlu diperhatikan khususnya dalam lingkup hukum dalam menegakkan keadilan. Hal yang paling menjadi aspek penting sebelum terjadinya *human trafficking* itu sendiri,

perlindungan dari orang tua adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menanggulangi khususnya bagi anak-anak. Mengingat bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang tidak dilakukan perorangan melainkan secara kelompok yang terorganisir baik dalam skala kecil maupun skala besar. Adanya keadaan ekonomi yang tidak merata dan stabil menjadikan seseorang untuk bertindak yang bisa dianggap melanggar norma-norma dan menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan demi mengimbangi perekonomian ataupun mencari keuntungan diatas penderitaan para korban.

Dilihat dari kata perdagangan maka perdagangan orang yang paling mudah dijerat dengan ketentuan pasal adalah terpenuhinya unsur jual-beli dengan objek manusia. Tujuan dari pelaku umumnya yakni mengendalikan korban sesuai keinginannya dengan cara tindak komersial seks ataupun meminta tenaga kerja dari para korban. Faktor yang melatarbelakangi sehingga dapat terjadinya *human trafficking* adalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, kebijakan terhadap tenaga kerja, Lapangan kerja yang kurang memadai hingga lemahnya hukum yang mengatur di masyarakat tersebut. Akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut dapat terjadinya *human trafficking* dikarenakan adanya kurangnya pengetahuan korban atau pengetahuan masyarakat akan tindak *human trafficking* disamping adanya globalisasi ekonomi yang terjadi. Begitupun dampak yang diberikan kepada korban akan adanya tindak pidana ini, yang dapat menimbulkan suatu dampak dalam kehidupannya, misalnya depresi ataupun stress yang sangat berpengaruh negative terhadap para korban. Disamping itu juga melanggar hak asasi manusia dari para korban dengan adanya pengekangan terhadap kebebasan individu dari seseorang.

Namun menjadi menarik untuk dianalisis sebagaimana dalam Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan cara dilakukan ikatan perkawinan sebagai dasar hubungan sebagai alasan. "Terpenuhinya unsur tindak pidana perdagangan orang karena terdapat perjanjian yang diadakan dengan korban, namun pada kenyataan terdapat beberapa poin yang disepakati memuat isi yang memberatkan korban yaitu dengan membayar sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian apabila setelah dilangsungkan perkawinan, korban merasa tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan tersebut".

Bentuk pemaksaan sebagaimana modus *human trafficking* khususnya pada putusan diatas memang tidak tersirat secara jelas, "namun keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh korban di kemudian hari, sehingga penyalahgunaan kekuasaan melalui pemanfaatan kepada ketidaktahuan maksud dari pelaku oleh korban melalui diadakannya perkawinan menjadi unsur yang telah terpenuhi. Unsur iming-iming mendapatkan bantuan uang juga biasanya digunakan, namun eksploitasi terhadap korban sebagai pihak yang melangsungkan hubungan perkawinan hanya digunakan sebagai alasan sehingga korban tidak dapat menemukan dalil yang dapat menyalahkan perlakuan pelaku terhadap korban adalah suatu perbuatan tindak pidana".

Menurut Adi Suhendra P.T. dan Putu Tuni Cakabawa Landra, bahwa "isu perdagangan orang merupakan isu penting yang memerlukan alternatif penyelesaian, karena perdagangan orang dapat dianggap sebagai jenis perbudakan modern. Atas dasar tersebut maka alternatif yang efektif diharapkan dapat menekan adanya tindak pidana perdagangan orang". Dalam suatu perkara pidana maka suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi ketentuan unsur yang mengatur tindak pidana terkait. Adapun unsur yang dimaksud yakni perbuatan yang ditujukan kepada masyarakat

sipil secara langsung dan sistematis, dan perbuatan itu juga merupakan kebijakan penguasa ataupun yang berkaitan dengan suatu organisasi, maka hal tersebut diklasifikasikan dalam suatu tindak pidana biasa sebagaimana yang telah diatur oleh KUHP kemudian yang diputus oleh pengadilan pidana.¹

Menurut Henny Nuraeny dalam Noor Adinda Ramadina bahwa dalam sistem hukum di Indonesia mengenai tindak pidana *human trafficking* masih dianggap menjadi suatu hal yang baru, meskipun bentuk dari tindak pidana tersebut sejak lama sudah ada. Dikarenakan dalam perundang-undangan Indonesia dalam hal mengatur hal tersebut baru disahkan pemerintah melalui UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.² Selanjutnya Menurut Ketut Eka Yoga Juliantika, dkk., bahwa penanggulangan dari adanya suatu tindakan dalam pidana dapat diawali dengan pencegahan dan ditindaklanjuti atau diakhiri dengan sebuah penindakan hukum.³

Sedangkan dalam ranah pengaturan internasional bahwa definisi *Human Trafficking* mengalami perkembangan, "sebagaimana dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah Protokol Palermo atau *Palermo Convention 2000*, yakni membahas mengenai protokol dalam tindak *Human Trafficking* dimuat pada Article 3 yakni, protokol untuk mencegah, memberantas, serta menghukum tindak pidana dalam *human Trafficking* terutama pada perempuan dan anak-anak.⁴ Di Indonesia sendiri pada maret 2005 sampai dengan desember 2014, bahwa *International Organisation Migration* telah mencatat bahwa terdapat 6.615 orang sebagai korban dalam kejahatan *human trafficking*, diantara 82% dari jumlah tersebut merupakan seorang perempuan yang berstatus sebagai tenaga kerja dan 12% merupakan seorang laki-laki sebagai anak buah kapal.⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana *human trafficking* menjadi persoalan penting sehingga yang harus dicarikan solusi pencegahan dan penanganan untuk menekan tingkat adanya kekerasan/kejahatan ini mengingat perdagangan orang dapat dikualifikasikan sebagai suatu jenis perbudakan modern. Dalam sudut pandang pengaturan bahwa yang dapat dihukum dengan ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana perdagangan orang hanya pelaku dengan peran kecil, padahal sebagaimana dalam modus yang telah terjadi pelaku yang dihukum hanya memiliki peran sebagai jaringan perantara yang hanya memiliki niat menikmati keuntungan dari hasil membantu bukanlah pelaku utama yang memiliki niat dari hasil

¹ Tri Bwana, I.G.A Parwata Dan Murni, R.A Retno, "Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia", *Kertha Wicara*, (2013):4

² Ramadina, Noor Adinda. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Dit Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*, (2021):31-32

³ Juliantika, I Ketut Eka Yoga. Dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020): 375

⁴ Sitania, Lourensy Varina & Eko Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020):40

⁵ Daniel, Everd Scor Rider. Dkk. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur", *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No.1, (2017):23

melakukan perdagangan orang. Hal ini karena pertanggungjawaban hanya didasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*).⁶

Sebagaimana dikaitkan dengan Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 bahwa modus yang digunakan diawali adanya hubungan perkawinan yang disertai perjanjian dengan isi tipu muslihat. "Isi surat perjanjian tersebut bahwa korban diminta untuk menandatangani pernyataan dalam bahasa Mandarin yang tidak dimengerti oleh korban, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal nantinya korban tidak puas atas perkawinan dan membatalkan perkawinan tersebut, maka korban harus memberikan kompensasi kepada pihak suami berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto pre-wedding, biaya transportasi luar negeri pulang-pergi dan biaya-biaya lain) sebesar NT. 150.000 Yuan atau setara Rp 60 Juta. Berdasarkan hal tersebut, sehingga pihak korban menjadi tidak berdaya untuk melakukan upaya selain menerima. Sebagaimana pada amar putusan tersebut kemudian majelis hakim memvonis tersangka dengan hukuman dengan pertimbangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 3 tahun serta membayar denda sebesar Rp 120 Juta dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa hukuman penjara selama 1 bulan.

Sebelum adanya penulisan hukum ini, terdapat penulisan hukum terkait sebelumnya mengenai adanya perdagangan orang, diantaranya yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia" yang dituliskan oleh Nabitus Sa'adah dan Safrida Yusitarani. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia terhadap TKI dan perlindungan terhadap TKI sebagai korban perdagangan manusia. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimak pembaharuan penelitian yang ingin dianalisis dari penelitian ini yaitu bahwa permasalahan akan dianalisis terhadap modus perdagangan orang melalui ikatan perkawinan yang disertai dengan perjanjian dengan isi yang memberatkan korban sehingga merupakan bentuk eksploitasi terhadap korban. Sehingga dapat dipahami bahwa adanya *human trafficking* dapat menjadi masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam perkembangan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum sebagai pengayom masyarakat dengan memberikan asas-asas manfaatnya. Sehingga penulis membuat suatu karya ilmiah ini berupa penulisan hukum yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA PUTUSAN NOMOR 1922 K/PID.SUS/2016."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil dalam perdagangan orang (*human trafficking*) pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)?

⁶ Martha, I Dewa Agung Gede Mahardhika. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 1, (2016):115-116

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami aspek hukum dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dikarenakan adanya suatu problematika hukum, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan-pendekatan guna menganalisis suatu masalah tersebut, yakni dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yang diperkuat dengan teori-teori hukum terkait, misal teori perlindungan hukum dan pemidanaan.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aspek Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Aspek hukum perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sangatlah berkaitan dengan dengan aspek-aspek pertanggungjawaban pidana. Bahwa pelaku harus mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat olehnya. Menurut Sudarto bahwa terdapat beberapa unsur dari adanya pertanggungjawaban pidana, yakni terdapatnya kemampuan oleh pelaku dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf".⁸

Sehubungan dengan adanya teori perlindungan hukum, yakni bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat yang menjadi subjek hukum dari perbuatan yang semena-mena dari penguasa yang telah melanggar peraturan dan ketertiban umum, agar masyarakat dapat mencapai ketentraman sebagaimana martabatnya. Dalam penegakan hukum itu juga dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, sehingga dapat tercapainya tujuan dari asas hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu hukum (undang-undangnya), penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Adanya perlindungan hukum itu juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya terhadap korban, sehingga diharapkan dari manfaat adanya hukum dapat dirasakan, baik itu secara fisik maupun psikis terhadap adanya kejahatan ataupun ancaman.

Modus yang sering dipakai oleh si pelaku dalam melaksanakan niatnya yakni dengan cara penipuan, penipuan yang dilakukan antara lain adalah bagi tenaga kerja asal Indonesia yang akan dikirimkan ke luar negeri, pelaku menjanjikan calon Tenaga Kerja Indonesia untuk diberangkatkan bekerja melalui jalur resmi. Akan tetapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan baik tempat kerja ataupun

⁷ Jayawisastra, Komang Panji Dan Sugama, I Dewa Gede Dana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana", *Kertha Wicara*, Vol 9, No. 9 (2020):5

⁸ Mahasena, Adhyaksa, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 7, No.1, (2018):80-81

pendapatan gaji.⁹ Bahkan untuk eksploitasi seksual, biasanya pelaku menjanjikan korban untuk dipekerjakan sebagai buruh di pabrik atau bekerja di kota-kota besar sebagai asisten rumah tangga, namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka dipekerjakan di tempat karaoke untuk menjadi pemandu lagu atau bekerja di tempat prostitusi.

Menurut Arif Gosita dalam Marnex L. Tatawi, terdapat 3 asas mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Pertama, asas manfaat yakni dengan adanya asas ini diharapkan agar dapat tercapainya suatu kemanfaatan bagi korban kejahatan, baik materil maupun spiritual demi menciptakan ketertiban masyarakat dan mengurangi tindak pidana. Kedua, asas keadilan yakni dengan adanya asas ini diharapkan agar dapat dicapai sebuah keadilan hukum terhadap pelaku pidana maupun korban dengan seadil-adilnya. Ketiga, asas kepastian yakni asas yang diharapkan dapat menjadi patokan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Menurut Adil Lugianto bahwa “KUHP dan KUHPA menjadi aturan pokok atas bentuk-bentuk pengaturan yang mengatur terkait dengan hak-hak korban. Namun pada KUHP dan KUHPA hanya diatur secara terbatas pada bagian hak dan kewajiban secara umum. Terkait dengan perkembangan hak-hak yang dirasa perlu dilindungi dari korban yang lebih luas maka pemerintah memberikan perlindungan melalui beberapa ketentuan peraturan turunan dari KUHP dan KUHPA. Meskipun telah dilakukan upaya penyesuaian secara lebih luas daripada yang diatur dalam KUHP dan KUHPA namun perkembangan yang lebih cepat dari pengaturan secara normatif mengakibatkan masih terdapat bentuk-bentuk yang diperlukan oleh korban untuk memperjuangkan keadilan sebagai hak yang telah dicerai oleh pelaku tindak pidana”.¹¹ Selanjutnya terkait aspek hukum perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* diatur pada UU Perdagangan Orang yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 10, pasal 11.

3.2. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Pada Putusan No. 1922 K/PID.SUS/2016

Dalam penerapan adanya hukum pidana materil maka seorang hakim dapat menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam mengadili suatu perkara sesuai amanat UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuatan yang otonom dan terbebas dari adanya pengaruh dan rintangan kekuasaan pemerintah.¹² Dalam penerapan itu sendiri dalam meyakinkan dengan adanya alat bukti, maka profesionalitas seorang hakim dapat dilihat dari berbagai aspek, yang tidak hanya terbatas akan pemahaman norma hukum melainkan

⁹ Aisyahbella, Rehti Purwoto Dan Astute, A.M Endah Sri, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 10, No.3, (2021):572

¹⁰ Tatawi, Marnec L, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 10 Tahun 2014)”, *Jurnal Lex Er Societatis*, Vol. 3, No. 7, (2015):44

¹¹ Lugianto, Adil. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.4, (2014):553

¹² Barani, Arief Dan Koswara, Indra Yudha. “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.5, No. 2. (2021): 697

pada teori-teori atau asas-asas hukum disertai keterampilan teknis peradilan dan integritas dari seorang hakim.

Sehubungan dengan adanya teori pemidanaan, terdapat 3 teori utama yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Dimana teori tersebut mempunyai mempunyai tujuan masing-masing khususnya dalam suatu tindak pidana berdasarkan keputusan majelis hakim dalam persidangan. Dalam teori absolut bertujuan untuk memberikan balas dendam kepada pelaku suatu tindak pidana semata. Dalam teori relatif, dengan seiringnya perkembangan maka teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Berbeda dengan kedu teori sebelumnya, pada teori gabungan bertujuan yakni bukan hanya melainkan memberikan efek balas dendam kepada pelaku tetapi juga guna memperbaiki pelaku dalam suatu tindak pidana. Sehingga tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri bukan hanya sebatas untuk pembalasan, melainkan juga perlindungan kepada masyarakat dan pemulihan, baik itu kepada pelaku maupun korban.

Erat kaitannya dalam teori pemidanaan, bahwa majelis hakim dalam peradilan pidana yang nantinya akan menjatuhkan hukum pidana bagi terdakwa, maka dalam pemidanaan diharuskan memanusiaakan manusia yakni dengan menghukum seadil-adilnya bagi terdakwa, korban dan tentunya juga masyarakat.¹³ Dalam pemidanaan sendiri haruslah berdasarkan landasan-landasan atau dasar berpikir yang disebut asas, dikatakan Roeslan Saleh bahwa asas hukum merupakan aturan yang berisikan nilai-nilai sehingga asas hukum menjadi aturan tertinggi dalam adanya hukum positif, disamping itu juga memiliki fungsi ganda, yakni sebagai landasan dan penguji kritis terhadap hukum positif.¹⁴

Berdasarkan fakta hukum bilamana terbukti secara sah di persidangan maka akan tampak jika majelis hakim yang bertugas untuk mengadili dan memutus perkara tersebut lebih menitikberatkan adanya pidana materiil. Sehingga timbul sebuah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku/terdakwa. Adanya implikasi dari kecermatan majelis hakim tersebut terdapatnya kepastian hukum dan menghasilkan perlindungan bagi korban dalam penanganan atau pemutusan suatu perkara kasus".¹⁵ Menurut Nurbaiti Syarif dan Satrio Nur Hadi bahwa, sanksi pidana perdagangan orang dapat diterapkan terhadap pelaku melalui kekuasaan kehakiman yang bebas pengaruh serta bertanggungjawab sesuai undang-undang. Akan tetapi hal tersebut dapat tercapai bilamana penegakan hukum tersebut dilandaskan terhadap pendekatan sistem, yakni memaksimalkan segenap unsur didalamnya sebagai kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁶

Namun dengan adanya putusan hakim dalam memberikan perlindungan hukum dalam tindak perdagangan orang yakni dengan mengabulkan permohonan kasasi, dengan memutus perkara yakni menyatakan bahwa terdakwa Pang Si Ha Alias Amoi dinyatakan bersalah dalam perkara perdagangan orang dan terbukti secara sah,

¹³ Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015),16

¹⁴ *Ibid*, 19

¹⁵ Rusmanto, Aziz Azhari. Dkk. "Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid.Sus/2019)", *Jurnal Ikamakum*, Vol.1, No. 1 (2021):64-65

¹⁶ Syarif, Nurbaiti Dan Hadi, Satrio Nur. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Lampung", *Jurnal Pro Iustitia*, Vol.1, No.1 (2020):5

serta dijatuhkan pidana terhadapnya dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 120 juta rupiah.

4. Kesimpulan

Aspek hukum perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 telah diatur pada ketentuan Undang-Undang Perdagangan Orang termasuk penegakan hukum terhadap pelaku, kemudian ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 10, pasal 11. Selain itu juga diatur dalam KUHP dan KUHP yang menjadi aturan pokok atas bentuk-bentuk pengaturan yang mengatur terkait dengan hak-hak korban. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pidana materiil dalam tindak pidana *human trafficking* ini yakni, dengan adanya beberapa barang bukti, maka hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi, dengan memutus perkara yakni menyatakan bahwa terdakwa Pang Si Ha Alias Amoi dinyatakan bersalah dalam perkara perdagangan orang dan terbukti secara sah, serta dijatuhkan pidana terhadapnya dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 120 juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana* (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015)

Jurnal Ilmiah:

- Aisyahbella. Rehti, Purwoto, dan Astuti. A.M Endah Sri, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 3, (2021)
- Barani. Arief dan Koswara. Indra Yudha, "Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021)
- Bwana. I.G.A Parwata Tri dan Murni. R.A Retno, "Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, (2013)
- Daniel, Everd Scor Rider. Dkk. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur", *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No.1, (2017)
- Jayawisastra. Komang Panji dan Sugama. I Dewa Gede Dana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 9, (2020)
- Juliantika. I Ketut Eka Yoga, Sepud. I Made, & Ketut Sukadana, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020)
- Lugianto. Adil, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No 4, (2014)
- Mahasena. Adhyaksa, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 1, (2018)

- Martha. I Dewa Agung Gede Mahardhika, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 1, (2016)
- Rusmamto. Azis Azhari, Purwanto. Dedy, Hunnaida. Fitriya dan Pancat Setyantana, "Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid. Sus/2019)", *Jurnal Ikamakum*, Vol. 1, No. 01, (2021)
- Sitania. Lourensy Varina & Eko Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020)
- Syarif. Nurbaiti dan Hadi. Satrio Nur, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Lampung", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 1, No. 1, (2020)
- Tatawi. Marnex L., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 7, (2015)

Skripsi:

- Ramadina. Noor Adinda, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Gay Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2021)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)